

**ANALISIS HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERjadinya KEPAILITAN (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Febri Yanti Casanova<sup>1</sup>, Lindati Dwiatin<sup>2</sup>, Dianne Eka R<sup>3</sup>.

**ABSTRAK**

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya dalam mencegah terjadinya kepailitan. Salah satu perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU adalah perkara yang diputus dalam Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa PKPU terjadi sejak diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon yang disebabkan gagal bayar terhadap perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pokok dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga tidak ada alasan hakim untuk menolak. Selanjutnya, proses penyelesaian utang melalui PKPU dimulai sejak termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian, menyatakan bahwa status PKPU yang dimohonkan kepada termohon berakhir dan para kreditor berhak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengesahan perdamaian serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 kepada termohon.

**Kata Kunci:** *PKPU, Pengesahan Perdamaian (Homologasi), Akibat Hukum.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : febrisaglian88@yahoo.com

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : dwiatinlindati@gmail.com

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : dianne\_eka\_rusmawati@yahoo.co.id

## A. PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>4</sup> Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila didukung dengan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan meminjam atau memakai modal dari pihak lain sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu.<sup>5</sup> Sedangkan, salah satu motif utama pemberi pinjaman dalam memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh bunga atas pinjaman.<sup>6</sup> Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). Perjanjian tersebut menjelaskan peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan kegiatan peminjaman modal.<sup>7</sup>

Peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Debitor yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran utang atas pinjamannya dapat dimohonkan pailit oleh kreditor. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.<sup>8</sup>

Proses PKPU dalam Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst ini melibatkan PT.NetwaveMulti Media (selanjutnya disebut pemohon) dan PT.Bakrie Telecom.Tbk. (selanjutnya disebut termohon). Permohonan PKPU diajukan oleh pemohon yang diketahui merupakan salah satu kreditor dari termohon. Hubungan hukum yang mengikat pemohon dengan termohon yaitu adanya perjanjian sewa-menyewa induk kerjasama penyediaan dan penggunaan infrakstruktur telekomunikasi untuk penempatan perangkat telekomunikasi (selanjutnya disebut perjanjian sewa infrastruktur komunikasi). Pemohon dalam perkara ini diketahui sebagai pihak penyedia infrastruktur telekomunikasi (*infrastructure provider*). Sedangkan Termohon PKPU dalam perkara ini merupakan pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi. Berdasarkan perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut, timbul kewajiban pembayaran oleh termohon selaku pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi kepada pemohon. Termohon berkewajiban dan harus melakukan pembayaran kepada pemohon berupa harga sewa untuk setiap lokasi infrastruktur telekomunikasi (selanjutnya disebut *site*) sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Sewa (BAS).

Pembayaran sewa *site* oleh termohon pada awalnya berjalan lancar, namun dikemudian hari termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sehingga pemohon memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada termohon dan mengadakan pertemuan dengan termohon untuk membahas mengenai kewajiban

<sup>4</sup> Dijan Widijowati, 2012. *Hukum Dagang*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 15.

<sup>5</sup> Pande Radja Silalahi, 2001. *Dampak Perpu Kepailitan terhadap Dunia Usaha dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor: Rudi A. Lontoh, Alumni, Bandung, hlm. 203-204.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 205.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm 4.

<sup>8</sup> Hadi Shubhan, 2015. *Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm 1.

termohon. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pemohon memberikan diskon harga sewa sebesar 7,5% atas utang yang diakibatkan oleh perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya termohon tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar utang secara berkala sebagaimana yang telah disepakati untuk dilakukan sebanyak 4 kali angsuran terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Termohon hanya melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 11 September 2014 sebesar Rp.58.320.000 dari total utang keseluruhan yang berjumlah Rp.755.244.000. Berdasarkan keadaan tersebut, pemohon menilai bahwa tidak adanya itikad baik dan kesungguhan dari pihak termohon dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan sengaja tidak melunasi pembayaran. Pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagaimana yang disepakati. Untuk itu, pemohon memilih upaya PKPU sebagai cara agar dapat memperoleh hak-hak atas utang sewa *site* oleh termohon dikarenakan lebih menguntungkan daripada melalui proses kepailitan. Selanjutnya, pemohon mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014. PKPU yang diajukan pemohon selanjutnya diterima oleh Pengadilan Niaga dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) UUK PKPU.

Berdasarkan keadaan tersebut, termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau seluruhnya kepada para kreditornya. Rencana perdamaian tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat kreditor 5 desember 2014 dan dihadiri oleh 414 kreditor dan hasil dari rapat tersebut diperoleh 325 atau 94,56% atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor menyetujui rencana perdamaian tersebut yang berarti telah memenuhi kuorum sebagaimana telah diatur pada Pasal 281 Ayat (1). Selanjutnya, rencana perdamaian dalam PKPU tersebut diterima serta disahkan menjadi perjanjian perdamaian (homologasi). PKPU yang melibatkan PT.Netwave Multi Media dan PT.Bakrie Telecom merupakan perkara yang menarik untuk dikaji karena PKPU dijadikan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan pelunasan utang sewa infrastruktur komunikasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses permohonan PKPU dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst?
- b. Bagaimana proses penyelesaian utang dalam PKPU berdasarkan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst?
- c. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst?

## 1. Kerangka Teori

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi-bagi atas saham-saham, dalam mana pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum

dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan persero itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).<sup>9</sup>Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) memiliki definisi sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

b. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

c. Prestasi, Wanprestasi dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian

Prestasi adalah suatu yang harus dipenuhi oleh debitur dalam perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia baru dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.<sup>10</sup>Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut, yaitu: Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).;Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata); Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdata); Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata); Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

d. Pengertian dan Pengaturan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment* adalah suatu masa yang yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga

<sup>9</sup>C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.91.

<sup>10</sup>Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 203.

dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>11</sup>UUK PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU, namun dalam Pasal 222 UUK PKPU disebutkan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU.

e. Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi persyaratan yaitu:Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *law-firm*-nya); Izin advokat yang dilegalisir; Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor; *Financial report*; dan lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren. Permohonan PKPU hanya dapat diproses oleh hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUK PKPU, setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah terpenuhi. Prosedur PKPU terbagi menjadi dua tahap yaitu: PKPU sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU, permohonan PKPU akan disampaikan oleh panitera kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU sementara dan pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (2) UUK PKPU. Pasal 224 Ayat (2) UUK PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU dengan memberi jangka waktu maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU diucapkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya sebelum diselenggarakannya rapat kreditor; PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap.

f. Pihak-Pihak dalam PKPU

Berdasarkan Pasal 223 UUK PKPU permohonan PKPU dapat diajukan oleh lembaga: Bank Indonesia untuk Debtor Bank; Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk Debtor Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penjamin dan Penyimpanan; Menteri Keuangan untuk Debtor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, hlm 175.

g. Perdamaian dalam PKPU

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Pasal 265 UUK PKPU menjelaskan bahwa setelah debitor mengajukan PKPU debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Rencana perdamaian yang diajukan, harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor.<sup>12</sup>

h. Homologasi dalam PKPU

Rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan niaga apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut. Rencana perdamaian tersebut harus juga mendapatkan pengesahan (homologasi) oleh pengadilan niaga agar berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

i. Akibat Hukum Homologasi bagi Para Pihak

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu: rencana perdamaian yang disepakati oleh debitor dan para kreditor baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitor maupun semua kreditor; Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitor yang merupakan salah satu organ perusahaan. UUK PKPU tidak menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham. akan tetapi, tercapainya perdamaian tersebut atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian akan mempengaruhi para pemegang saham. rencana perdamaian yang ditolak oleh pengadilan mengakibatkan debitor langsung dinyatakan pailit dan segala aset yang dimiliki akan segera dilikuidasi. selain itu, perubahan terhadap kinerja perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya perdamaian juga akan mempengaruhi pemegang saham.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 379.

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 407.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan karena mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum normatif.<sup>14</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus atau *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Proses permohonan PKPU dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst

Berdasarkan Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst melibatkan PT.NetwaveMulti Media (pemohon) dengan PT.Bakrie Telecom.Tbk. Permohonan tersebut diajukan karena adanya perisira gagal bayar atau cidera janji terhadap perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi yang telah dilakukan termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keadaan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana bahwa pemohon telah meminta dan/atau menagih termohon secara patut untuk membayar kewajiban utang-utangnya melalui surat Nomor 004/Dir/NMM/04/2014 pada tanggal 15 April 2014, surat Nomor 004/Dir/NMM/IX/2014 pada tanggal 13 September 2014 dan surat tegoran pemohon melalui kuasa hukumnya Nomor 250/BNJ/X/2014 pada tanggal 1 Oktober 2014, sehingga Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara sepanjang debitur telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) UUK PKPU.

### 2. Penyelesaian Utang melalui PKPU berdasarkan putusan pengesahan (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

Berdasarkan putusan pengesahan (Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst diawali sejak PT. Bakrie Telecom Tbk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang diajukan oleh termohon tersebut menjelaskan cara pembayaran utang dengan mengelompokan utang menjadi beberapa kategori yaitu, *Tranche A*, *Tranche B*, *Tranche C*, dan *Tranche D* serta pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang sebagai bentuk restrukturisasi utang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember dilakukan rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak yang diajukan oleh 414 kreditor namun yang diakui oleh pengurus PKPU 389 kreditor. Setelah itu pada tanggal 8 Desember 2014 dilakukan rapat pembahasan dan *voting* atas rencana perdamaian yang dihadiri oleh 345 kreditor. Berdasarkan hasil dari *voting* tersebut maka diperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) kreditor atau

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

sebesar 94,56% (sembilan puluh empat koma lima puluh enam persen) dari jumlah suara kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara dengan tagihan sebesar Rp 9.680.786.097.529,18 (sembilan triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah dan delapan belas sen).

3. Akibat Hukum dalam Putusan PKPU No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengesahan perjanjian perdamaian antara debitör dan para kreditornya dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 281 Ayat (1) dan Pasal 285 Ayat (2) UUK PKPU. Selanjutnya, menyatakan Putusan Homologasi No.59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir (berakhir dengan disahkan) yang mengakibatkan hubungan termohon dengan para kreditornya tidak lagi ditentukan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut sebelum termohon dimohonkan PKPU melainkan putusan homologasi tersebut akan menciptakan hubungan hukum baru antara debitör dan para kreditornya sebagaimana yang diperjanjiakan dalam perjanjian perdamaian. Akibat hukum lainnya yaitu menghukum termohon dengan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada termohon.

### C. PENUTUP

PKPU terjadi sejak diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon yang disebabkan gagal bayar terhadap perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pokok dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga tidak ada alasan hakim untuk menolak. Selanjutnya, proses penyelesaian utang melalui PKPU dimulai sejak termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian, menyatakan bahwa status PKPU yang dimohonkan kepada termohon berakhir dan para kreditor berhak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengesahan perdamaian serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 kepada termohon.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.  
C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.  
Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012.  
Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pande Radja Silalahi, *Dampak Perpu Kepailitan terhadap Dunia Usaha dalam Penyelesaian Utang Piutang Melaiui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor: Rudi A. Lontoh, Alumni, Bandung, 2001.
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.